

PT. PELAYARAN NASIONAL **BINA BUANA RAYA Tbk**

Jakarta, 26 Agustus 2020

No. Reff: 015/BBR-JKT/VIII/2020

Kepada Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Up.

: Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal

: Laporan atas Informasi atau Fakta Material - Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar

Kreditur Dengan DBS Bank Ltd

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten

; PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Bidang Usaha

: Pelavaran

Telepon Faks

: 021 - 29529461 : 021 - 29529462

Alamat email

: corpsec@bbr.co.id

1	Tanggal Kejadian			24 Agustus 2020
2	Jenis Informasi Material	atau	Fakta	Akta Pasça Perjanjian Akhir Antar Kreditur Dengan DBS Bank Ltd
3	Uraian Informasi Material	atau	Fakta	Pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan menandatangani perjanjian final antar kreditur yaitu dengan Kreditur CIMB Bank Berhad, DBS Bank Ltd. (selanjutnya disebut "DBS"), Malayan Banking Berhad, dan United Overseas Bank Ltd., yang menyetujui periode restrukturisasi yaitu dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023. Selama periode restrukturisasi akan dilakukan re-profiling untuk meninjau dan merevisi proyeksi laporan laba rugi, kondisi keuangan dan arus kas Perseroan, sebagaimana diproyeksikan dalam perjanjian restrukturisasi untuk pembayaran pinjaman Kreditur. Sehubungan dengan berakhirnya batas waktu re-profiling ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, dimana Para Kreditur Bank tidak menyetujui hasil re-profiling tersebut, maka perjanjian restrukturisasi ini otomatis berakhir.



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perseroan menandatangi Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur dengan DBS, dimana DBS dan Perseroan menyetujui bahwa beberapa ketentuan lama dalam Perjanjian Restrukturisasi akan tetap berlaku bersama dengan ketentuan tambahan dalam Akta ini diantaranya:

- 1. DBS tidak akan mempercepat, menuntut atau meminta pembayaran atas utang apapun berdasarkan Fasilitas manapun.
- 2. DBS tidak akan memulai atau melanjutkan tindakan pemulihan, atau menjalankan atau mengeksekusi hak atau upaya hukum apapun.
- DBS tidak akan menggunakan hak untuk set-off dan mengajukan likuidasi serta menjual atau mengalihkan kepentingannya terhadap utang Perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kecuali kepada pihak yang menjadi bagian dalam Akta ini.
- 4. DBS menyetujui bahwa semua bunga yang gagal bayar atau biaya keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo yang harus dibayarkan sebelum tanggal efektif Perjanjian Restrukturisasi, akan menjadi bagian dari jumlah yang dibekukan.

Selain itu, Perseroan harus menjual 1 (satu) set kapal tunda dan tongkang setiap kuartal, dimulai pada 1 Juli 2020 hingga 31 Desember 2020. Apabila tidak ada penjualan kapal di setiap kuartal, maka Perseroan diharuskan membayar USD500.000 ke DBS untuk setiap set kapal tunda dan tongkang yang tidak terjual tersebut.

Selain itu, Perseroan juga harus menjual kapal dalam jumlah yang cukup untuk membayar seluruh utang DBS sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan batas waktu pembayaran sebelum 28 Februari 2021. Dan apabila seluruh kapal tunda dan tongkang telah dijual dan dibayarkan kepada DBS namun masih terdapat sisa saldo utang, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk membayar sisa saldo utang tersebut, dalam arti lain akan diakui telah lunas.

Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten

Dampak terhadap kegiatan operasional

Apabila kapal Perseroan yang dijaminkan ke DBS dijual kepada calon pembeli, hal ini akan mengakibatkan pada penurunan pendapatan sewa Perseroan.

Di sisi lain, beban langsung Perseroan juga akan berkurang terutama pada biaya depresiasi, dan beban bunga dikarenakan pinjaman ke DBS akan diakui telah lunas.

Dampak terhadap kondisi keuangan

Total nilai buku bersih seluruh kapal-kapal yang dijaminkan kepada DBS per 31 Juli 2020 sekitar USD4,9 juta. Apabila



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

		seluruh kapal-kapal tersebut dijual kepada pihak lain, utang kepada DBS sebesar USD3,6 juta pada tanggal 31 Juli 2020 akan diakui telah lunas. Pada akhirnya, Perseroan akan mencatat kerugian atas pelepasan aset tersebut sebesar USD1,3 juta. Dampak hukum Saat ini tidak ada dampak pada hukum yang terjadi. Namun apabila pengalihan kapal dilakukan pada saat kapal disewa,
		Dampak terhadap kelangsungan usaha Tidak ada dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Apabila semua kapal yang dijaminkan kepada DBS dijual, maka aset Perseroan akan berkurang sekitar 7%. Namun di sisi lain, utang Perseroan juga akan berkurang sekitar 7% karena utang kepada DBS akan diakui telah lunas.
		Pada akhirnya untuk segmen kapal tunda dan tongkang, Perseroan tetap akan beroperasi dengan 4,5 set kapal tunda dan tongkang serta 1 unit kapal self-propelled barge yang bebas jaminan.
5	Keterangan lain-lain	

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



Sufisan Corporate Secretary